



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN TEMANGGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
7. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah salah

satu unit Pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

9. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, Pustu dan PKD.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang terdiri dari upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan PKD.
13. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan tentang kesehatan oleh dokter Pemerintah dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk surat keterangan.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat tanpa pelayanan tindakan.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus segera diberikan untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Peserta Askes adalah pasien yang memiliki tanda pengenal PT Askes yang sah.
18. Tindakan medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien.
19. Visite Dokter adalah pengawasan/kunjungan Dokter kepada pasien rawat inap.
20. Jasa Sarana adalah jasa administrasi, akomodasi, bahan habis pakai, obat-obatan, serta pemakaian sarana dan prasarana Puskesmas.
21. Jasa Pelayanan adalah jasa konsultasi, visite, rehabilitasi medik, anestesi, farmasi, pengelolaan berkas rekam medik, tindakan

- perawat, tindakan dokter, pelayanan gawat darurat dan/atau pelayanan lainnya.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 23. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
 25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang meliputi:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Tindakan Medis;
- d. Tindakan Gigi dan Mulut;
- e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
- f. Pelayanan Ambulance;
- g. Visum et Repertum;
- h. Konsultasi Kesehatan; dan
- i. Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Temanggung digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Penetapan struktur tarif berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B IX
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Pasal 12

Penerimaan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 13

Peserta Askes dilayani dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi biaya pelayanan kesehatan diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari pasien pulang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, pasien atau keluarga atau penanggungnya harus segera melunasi retribusi biaya pelayanan kesehatan yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku

B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 39) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1998 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.

Untuk itu guna memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
	Ayat (1)
	Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
	Ayat (1)
	Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Cukup Jelas
	Ayat (3)
	Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda

Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Kabupaten Temanggung.

Nomor : 19 Tahun 2009

Tanggal : 15 Agustus 2009

T A R I F

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
I.	Rawat Jalan	5.000
II.	Rawat Inap	
	1. Pelayanan Gawat Darurat	15.000
	2. Administrasi dan rekam medis	3.000
	3. Akomodasi	
	Kelas I	50.000 / hari
	Kelas II	40.000 / hari
	Kelas III	25.000 / hari
	4. Visite Dokter	
	Kelas I	10.000 / kunjungan
	Kelas II	7.500 / kunjungan
	Kelas III	5.000 / kunjungan
	5. Jasa Perawatan	
	Kelas I	8.000 / hari
	Kelas II	6.000 / hari
	Kelas III	4.000 / hari
	6. Persalinan Normal	
	a. Tenaga Dokter	300.000
	b. Tenaga Bidan	200.000
	7. Persalinan dengan penyulit	400.000
	8. Biaya Perawatan Bayi (yang dilahirkan di Puskesmas)	
	a. Normal	50% x tarip rawat inap ibu
	b. Prematur	sama dengan tarip rawat inap ibu

III.	Tindakan Medis	
	1. Bedah Minor .	
	a. Bedah Minor Ringan	35.000
	b. Bedah Minor Sedang	75.000
	2. Perawatan Luka	10.000
	3. Tindakan jahitan luka	
	a. Jahitan Pertama	hanya ditarik biaya rawat jalan
	b. Jahitan Kedua dan seterusnya	2.000 / jahitan
	4. Incisi Abces	
	5. Pencabutan Kuku	20.000
	6. Khitan	
	a. Normal	150.000
	b. Penyulit	200.000
	7. Fisiotherapi (infra red)	7.500 / tindakan
	8. Reposisi Tulang dan Dislokasi	25.000
	9. Tindik	5.000
	10. Pasang infus	5.000
	11. Vena Seksi	25.000
	12. Pasang Sonde Lambung	15.000
	13. Pasang Volley Kateter	12.500
	14. Pasang Kondom Kateter	5.000
	15. Lavement Tinggi	12.500
	16. Irigasi Vagina	12.500
	17. Pengambilan Benda Asing	7.500
	18. Resusitasi Jantung dan Paru	25.000
	19. Pasang Susuk KB	40.000
	20. Bongkar Susuk KB	50.000
	21. Bongkar dan Pasang susuk KB	75.000
	22. Tubektomi / Vasektomi	150.000
	23. Curetase	150.000
	24. Pemasangan IUD	15.000
	25. Pelepasan IUD	15.000
IV.	Tindakan Gigi dan Mulut	
	A. Tindakan sederhana	
	1. Pengobatan Radang/Pulpitis	Hanya ditarik biaya rawat jalan

	2. Tumpatan sementara	7.500
	3. Pengobatan/perawatan gangren	6.000
	4. Pencabutan Gigi Susu	5.000
	B. Tindakan Kecil	
	1. Pembersihan karang gigi satu regio	10.000
	2. Incisi abses	20.000
	3. Tumpatan Gigi Tetap, setiap gigi	
	a. Amalgam/silikat	20.000
	b. Fuji	30.000
	c. Light curing	50.000
	4. Pencabutan gigi tetap	10.000
	5. Curetase gigi	15.000
	C. Tindakan Sedang	
	1. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	30.000
	2. Reposisi Mandibula	15.000
	D. Tindakan Besar	
	Impacted	60.000
V.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	
	1. Hemoglobin (Hb)	2.500
	2. Laju Endap Darah (LED)	2.500
	3. Waktu Perdarahan dan Waktu Pembekuan (CTBT)	2.500
	4. Hematokrit	2.500
	5. Golongan Darah	2.500
	6. Lecosit	2.500
	7. Eritrosit	2.500
	8. Trombosit	2.500
	9. Reticulosit	2.500
	10. Gambaran darah tepi	7.500

	11. Darah Lengkap	10.000
	12. Urine Lengkap	10.000
	13. Tes kehamilan	2.500
	14. Pemeriksaan tinja	2.500
	15. Pemeriksaan protein urine (Esbach)	2.500
	16. Widal (Tipus)	5.000
	17. Malaria	0
	18. Sreet	2.500
	19. Pemeriksaan dahak TBC	0
	20. Gula darah Stick	2.500
	21. Kolesterol Stick	2.500
	22. High/Low Density Lipoprotein (HDL/LDL)	2.500
	23. Ureum	2.500
	24. Creatinin	2.500
	25. Asam Urat	2.500
	26. Bilirubin Total	2.500
	27. Bilirubin direct/indirect	2.500
	28. Total Protein	2.500
	29. Albumin/Globulin	2.500
	30. SGOT	2.500
	31. SGPT	2.500
	32. Alkali phosphatase	2.500
	33. Triglisericid Stick	2.500
	34. HBSAg Stick	2.500
	35. Rontgent	25.000
	36. USG	12.500
	37. EKG	7.500
VI.	Pelayanan Ambulance	
	1. Dalam wilayah 0 s/d 5 Km	Sebanding dengan 10 liter BBM
	2. Dalam wilayah 6 s/d 10 Km	Sebanding dengan 20 liter BBM
	3. Luar wilayah 0 s/d 10 Km	Sebanding dengan 20 liter BBM
	4. Luar wilayah lebih dari 10 Km	Sebanding dengan 20 liter BBM lebihnya 1 liter / 2 Km

	5. Jasa Pengemudi	
	a. 0 s/d 10 Km	10.000
	a. 0 s/d 30 Km	15.000
	a. 0 s/d 60 Km	25.000
	a. 0 s/d lebih dari 60 Km	50.000
	6. Jasa paramedis pendamping	
	a. 0 s/d 10 Km	10.000
	b. 0 s/d 30 Km	15.000
	c. 0 s/d 60 Km	25.000
	d. 0 s/d lebih dari 60 Km	50.000
VII.	Visum et Repertum	
	1. Jasa pelayanan visum luar hidup	20.000
	2. Jasa pelayanan visum luar mati	50.000
	3. Jasa pelayanan visum luar hidup diluar jam kerja	50.000
	4. Jasa pelayanan visum luar mati diluar jam kerja	80.000
	5. Jasa pelayanan visum di TKP	70.000
VIII	Konsultasi Kesehatan	
	1. Diet	2.500
	2. Higiene Sanitasi	2.500
	3. Kesehatan Remaja	2.500
	4. Kesehatan Reproduksi	2.500
	5. Kesehatan Lansia	2.500
	6. Pembacaan hasil EKG	6.000
	7. Pembacaan hasil foto rontgent	10.000
IX.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Surat Keterangan Sehat	
	a. Keperluan sekolah	5.000
	b. Keperluan melamar pekerjaan	6.000
	c. Keperluan asuransi/orang	20.000

	d. Keperluan Calon haji/orang	20.000
	e. Keperluan Calon Pengantin/orang	10.000
	2. Surat Keterangan lahir	6.000
	3. Surat Keterangan cuti hamil dan melahirkan	0
	4. Surat keterangan sakit	0

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

